

BAB IV

ANALISIS PENANGGULANGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA PADA KERUSAKAN KAWASAN RESAPAN AIR YANG DIALIH FUNGSIKAN MENJADI PERMUKIMAN DI KECAMATAN CILENGKRANG

A. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup muncul karena adanya kemunduran kualitas lingkungan. Pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik, perubahan pola konsumsi, perubahan sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan system nilai., permasalahan yang timbul menurut Koesnadi Hardjasoemantri dipengaruhi oleh 4 faktor sebagai berikut :

2) Perkembangan Penduduk dan Masyarakat

Ciri-ciri masalah kependudukan kita adalah :

- a. Jumlah penduduk makin bertambah
- b. Sebagian besar penduduk kita berusia muda; berusia dibawah 30 tahun.

- c. Penduduk kita tidak tersebar merata di pulau-pulau kita.
- d. Besarnya penduduk yang memperoleh pendapatan dari sektor pertanian.
- e. Meningkatnya penduduk yang masuk pasar kerja.

3) Perkembangan Sumber Alam dan Lingkungan

Sumber alam terbagi atas sumber alam yang dapat diperbaharui, seperti hutan, perikanan, dan lain-lain dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, batubara, gas alam, dan lain-lain. Sumber alam dapat dibagi atas tanah, air, tanaman, pepohonan, sumber aquitas di laut maupun di darat dan sumber mineral. Permintaan akan sumber alam, khususnya tanah dan air menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk. Permintaan terhadap penggunaan air semakin meningkat: air diperlukan untuk irigasi, industri air minum, rekreasi, dan lain-lain. Permintaan meningkat, sedang persediaan air tetap dan kemampuan alam menahan air semakin berkurang.

4) Perkembangan Teknologi dan Kebudayaan

Masalah disini adalah bahwa dunia internasional mengembangkan teknologi yang padat modal dan hemat tenaga kerja, sesuai dengan kondisi negara maju yang banyak melahirkan penemuan dan teknologi baru.

5) Perkembangan Ruang Lingkup Internasional

Laju pembangunan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan dunia Internasional. Pengaruh negara maju di bidang perdagangan, teknologi, investasi, bantuan luar negeri, angkutan, dan lain-lain, masih sangat besar terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bahwa permasalahan lingkungan hidup dalam UUPPLH ada 2 macam, yaitu pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan merupakan akibat ulah manusia. Menurut Pramudiya faktor terjadinya kerusakan lingkungan yakni :

1. Faktor eksternal adalah kerusakan yang berasal dari perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan seperti pencemaran udara, air, tanah, dan suara akibat industrialisasi kebakaran hutan karena perluasan perkebunan, dsb.
2. Faktor internal, kerusakan lingkungan karena faktor internal tidak bisa dihindari, karena merupakan proses alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir besar, dsb.

Apabila kedua pendapat mengenai faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dapat disarikan bahwa penyebab kerusakan lingkungan hidup yaitu ada beberapa faktor eksternal dan internal. Dalam faktor eksternal tidak

hanya perilaku manusia, melainkan dengan perkembangan teknologi, kebudayaan dan ruang lingkup internasional. Untuk faktor internal disebabkan oleh proses alam yang tidak dihindari, seperti gempa bumi, gunung berapi, dan sebagainya, juga disebabkan oleh faktor perkembangan sumber alam dan lingkungan.

Jika faktor-faktor diatas dikaitkan dengan kerusakan yang terjadi di kawasan resapan air, dapat diasumsikan kerusakan kawasan resapan air itu disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan kawasan resapan air karena faktor eksternal yaitu terjadi karena perilaku manusia untuk meningkatkan kebutuhan hidup seperti kebutuhan akan rumah, kebutuhan akan makanan, kebutuhan pendidikan. Meningkatnya pertumbuhan masyarakat dalam suatu kota tersebut. Perkembangan teknologi yang dimaksud ialah pembangunan permukiman yang melakukan penggalian permukaan tanah menggunakan alat-alat berat untuk mendirikan bangunan-bangunan yang memiliki bobot yang sangat berat seperti apartment, rumah susun dan sebagainya. Dalam perkembangan ruang lingkup internasional adalah banyaknya pengembang yang melakukan investasi asing dibidang properti yang menggunakan lahan di kawasan resapan air.

Jika didasarkan pada konsep kerusakan lingkungan diatas, kerusakan kawasan resapan air juga mungkin saja dapat disebabkan oleh faktor internal, seperti seperti longsor akibat curah hujan yang tinggi tidak dapat diprediksi, letusan gunung merapi, dan pergeseran pergerakan tanah.

Menurut Tarsoen Waryono, paling tidak ada dua faktor penyebab utama terganggunya peranan fungsi wilayah resapan air, termasuk ekosistemnya, ditinjau dari wilayah pengaruhnya. Untuk mengungkap faktor penyebab utama dimaksud, pendekatan yang rasional diawali dari tinjauan karakteristik suatu das (daerah aliran sungai) yang berpengaruh terhadap daerah hilirnya, dan sekaligus berpengaruh terhadap tatanan air tanah. Selanjutnya dikemukakan faktor penyebab alih fungsi daerah resapan air yaitu inkonsistensi dalam menerapkan tata ruang wilayah, koefisien dasar bangunan (KDB), intensitas pemanfaatan ruang, kekeliruan dalam penetapan kawasan hijau atau ruang terbuka hijau.

Menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan faktor kerusakan lingkungan, sebagai berikut :

- a. Faktor hukum, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri dalam tahap penanggulangan yang belum seluruhnya teralisasi secara semestinya khususnya bagi kerusakan kawasan resapan air.
- b. Faktor penegak hukum, penegakan hukum memiliki peranan penting, apabila peraturan sudah baik, namun pihak-pihak atau petugas kurang menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, dapat menimbulkan masalah akan kerusakan lingkungan hidup khususnya kawasan resapan air.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.
- d. Faktor masyarakat, Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat, yaitu adanya kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam UUPPLH Pasal 67 bahwa Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- e. Faktor kebudayaan, Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan faktor diatas bahwa peneliti mengambil faktor lain yang menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan hidup. Faktor tersebut dapat merujuk pendapat Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum. Dalam hal ini peneliti mengambil salah satu faktor regulasi. Pengaturan Penanggulangan dalam UUPPLH belum menjelaskan secara merinci dan dalam UUPPLH hanya menjelaskan satu Pasal mengenai penanggulangan, yang mungkin mengakibatkan sulitnya diterapkan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan.

Beberapa pendapat lain yang memberikan konsep atau pemikiran tentang kerusakan lingkungan hidup hampir sama dengan konsep Pramudiya bahwa terjadinya kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan konsep yang lain mengenai kerusakan yaitu kerusakan hutan.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Perusakan hutan sebagaimana dijelaskan diatas bahwa adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua

kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin menteri.

Kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh manusia tanpa sadar mereka telah membahayakan kehidupan dirinya sendiri, salah satunya yaitu kerusakan kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan resapan air berperan penting dalam meresapkan air hujan. Berkurangnya kawasan yang tidak dapat menyerap air dengan baik akan mengalirkan limpasan air dipermukaan tanah langsung menuju sungai dan laut tanpa didahului proses penyerapan air ke dalam tanah. Hal ini berdampak pada berkurangnya volume air tanah sehingga pengambilan air tanah tidak dapat maksimal.

Menurut Widjanarko dampak negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain :

- a. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.
- b. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian menjadi non-pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya

kecemburuan social masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial.

- c. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfataannya.
- d. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industry sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.
- e. Berkurangnya ekosistem sawah

Menurut Awing dampak dari adanya alih fungsi lahan adalah sebagai berikut :

- a. Daerah resapan air semakin berkurang karena kurangnya controlling dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Sumber mata air semakin sedikit.
- c. Daerah tersebut menjadi daerah mati karena resapan airnya menghilang, dan air langsung masuk ke dalam selokan tanpa meresap kedalam tanah terlebih dahulu.
- d. Jalan menjadi tergenang air saat hujan.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) kawasan resapan air dalam Pasal 83 Perda Kabupaten Bandung meliputi : a) Kegiatan yang diperbolehkan; b) Kegiatan yang diperbolehkan terbatas; c) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; d) Kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan e) Dilakukan pengendalian

atau pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83 Perda Kabupaten Bandung, Bahwa Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) meliputi :

Pertama, Kegiatan yang diperbolehkan, berupa :

- 1) Kegiatan pengembangan/pembangunan sumber resapan air, cagar alam, suaka margasatwa;
- 2) Kegiatan penataan dan pembangunan sempadan sungai, danau dan mata air; dan
- 3) Kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perairan.

Kedua, Kegiatan yang diperbolehkan terbatas, berupa :

- 1) Kegiatan pengembangan hutan lindung;
- 2) Kegiatan jasa seperti jasa usaha pelayanan rekreasi dan hiburan serta jasa pariwisata; dan
- 3) Kegiatan pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait, mis: penjagaan, papan petunjuk atau penerangan, patok triangulasi, tugu.

Ketiga, Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa :

- 1) Kegiatan pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik, telekomunikasi dan energy; dan

- 2) Kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.

Keempat, Kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang tidak diperbolehkan pada kawasan perlindungan kawasan bawahnya adalah semua pemanfaatan ruang baik untuk budi daya pertanian maupun budi daya non pertanian termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan diperbolehkan, diperbolehkan terbatas dan bersyarat.

Dan, terakhir, dilakukan pengendalian atau pembatasan kegiatan pengembangan pemanfaatan mata air untuk industri air minum dalam kemasan.

Sehubungan dengan sedikitnya sumber bacaan mengenai kerusakan kawasan resapan air dan kriteria untuk dapat menilai suatu kawasan resapan air itu rusak atau tidak maka peneliti akan merujuk kepada konsep kerusakan dari unsur lingkungan yang lainnya, seperti kerusakan hutan atau kerusakan lingkungan hidup. Ciri dari kerusakan lingkungan hidup menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia.

Akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, kualitas lingkungan hidup yang menurun telah mengancam kelangsungan makhluk hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Mencegah terjadinya permasalahan lingkungan, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Meninjau dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan hidup dalam UUPPLH merupakan tahap ketiga dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian lingkungan hidup yang dimaksud yaitu pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam Ayat (1), meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya. Meninjau Pasal 53 Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meninjau dari UUPPLH dalam Pasal 62 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan memuat status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Namun sayangnya ketentuan ini, tidak diatur lebih lengkap dalam UUPPLH, demikian pula dalam penjelasan UUPPLH tidak dijelaskan mengenai Pasal 53 Ayat (2). Oleh karena itu peneliti ingin merujuk pada sumber lain yaitu pada undang-undang penanggulangan bencana.

Meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah bahwa Penanggulangan Bencana Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan

dampak bencana. Penanggulangan bencana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana meliputi atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Dalam Pasal 34 tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 35 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi: a) Perencanaan penanggulangan bencana; b) Pengurangan risiko bencana; c) Pencegahan; d) Pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e) persyaratan analisis risiko bencana; f) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; g) Pendidikan dan pelatihan; dan h) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Perencanaan Penanggulangan Bencana dalam Pasal 36 Ayat (4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b) Pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c) Analisis kemungkinan dampak bencana; d) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e) Penentuan mekanisme

kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f) Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c) Pengembangan budaya sadar bencana; d) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e) Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 44 penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui: a) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b) Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e) Penyiapan lokasi evakuasi; f) Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat

bencana; dan g) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa peringatan dini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui: a) Pengamatan gejala bencana; b) Analisis hasil pengamatan gejala bencana; c) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d) Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan e) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Penanggulangan Bencana kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui: a) Pelaksanaan penataan ruang; b) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Meninjau Pasal 48 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, mengenai tanggap darurat menjelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi: a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; b) Penentuan status keadaan darurat bencana; c) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) Pemenuhan kebutuhan dasar; e) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 49 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi: a) Cakupan lokasi bencana; b) Jumlah korban; c) Kerusakan prasarana dan sarana; d) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan e) Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi: a) Pengerahan sumber daya manusia; b) Pengerahan peralatan; c) Pengerahan logistik; d) migrasi, cukai, dan karantina; e) Perizinan; f) Pengadaan barang/jasa; g) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; i) Penyelamatan; dan h) Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 52 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan/atau
- c. Evakuasi korban.

Pasal 53 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi

bantuan penyediaan: a) Kebutuhan air bersih dan sanitasi; b) Pangan; c) sandang; d) Pelayanan kesehatan; e) Pelayanan psikososial; dan f) Penampungan dan tempat hunian.

Pasal 55 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Ayat (1) perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Pasal 56 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 57 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 58 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Ayat (1) rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui kegiatan: a) Perbaikan lingkungan daerah bencana; b) Perbaikan prasarana dan sarana umum; c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) Pemulihan sosial psikologis; e) Pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) Pemulihan sosial ekonomi budaya; i)

pemulihan keamanan dan ketertiban; j) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan k) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 59 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Ayat (1) rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana; b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; f) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; g) Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua peraturan di atas mengenai penanggulangan lebih condong kepada peraturan undang-undang penanggulangan bencana, karena dalam undang-undang tersebut peraturannya lebih lengkap dimulai dari penggulungan prabencana, tanggapan darurat dan pasca bencana, bahwasannya penanggulangan harus menjelaskan secara detail atau secara rinci, agar penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan hidup mudah dilaksanakan dan efektif. Jika dibandingkan dengan UUPPLH penanggulangan kerusakan lingkungan hidup tidak diatur secara lengkap, hanya terdiri satu pasal saja. Sehingga belum jelas bagaimana pelaksanaannya.

Meskipun demikian penelitian ini hanya dianalisis berdasarkan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH. Upaya penanggulangan kerusakan kawasan resapan air jika dikaitkan dengan UUPPLH harusnya pemerintah sudah melakukan a) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut penafsiran peneliti seharusnya terhadap terjadinya kerusakan kawasan resapan air yang diduga telah menimbulkan bencana banjir di permukiman Pasir Jati Kecamatan Cilengkrang, Pemerintah harus mengupayakan tahap penanggulangan pertama yaitu, pemberian informasi kepada masyarakat sekitar bahwa pembangunan yang sedang berkembang di Kecamatan Cilengkrang telah mengakibatkan kerusakan terhadap kerusakan kawasan resapan air. Selanjutnya, terhadap kerusakan kawasan resapan air akibat terjadinya alihfungsi lahan untuk membangun permukiman, pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan yang kedua yaitu, pengisolasian kerusakan, dengan melakukan penutupan kerusakan di sekitar kawasan resapan air yang berkembang di Kecamatan Cilengkrang. Selanjutnya, terhadap penanggulangan kerusakan kawasan resapan air dengan penghentian sumber pencemaran kerusakan, harus melakukan penghentian pemberian izin terkait untuk melakukan

pembangunan di sekitar kawasan resapan air atau di kawasan lindung. Dan terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahap terakhir peneliti tidak mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai penanggulangan tersebut.

B. Implementasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Kawasan Resapan Air Yang Dialih Fungsikan Menjadi Permukiman Di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menanggulangi kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, yaitu dengan mengadakan program rangkaian bulanan benanan yaitu satapok (Sabilulungan Tanam Pohon Kesayangan). Program ini diadakan sejak Januari tahun 2018 dengan mengajak dan memotivasi masyarakat untuk menanam pohon yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung baik oleh perorangan maupun kelompok, di lahan pribadi maupun lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Direktur Walhi, Dadan Ramdan Hardja mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa hal yang sebenarnya bertujuan menyelamatkan KBU, Walhi Jabar juga melakukan edukasi warga sekitar KBU, agar lebih peduli lingkungan. Para anggota Walhi melakukan upaya rehabilitasi lahan kritis dengan penanaman ulang lahan.

Upaya penanggulangan kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, sebagaimana disampaikan di atas, apabila dihubungkan dengan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, baru melakukan 2 (dua) upaya penanggulangan, yaitu yang pertama pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Pemberian informasi mengenai kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, disampaikan kepada masyarakat melalui Desa atau Kecamatan bahwa beberapa titik tertentu ada kerawanan. Kedua, upaya lain yang diakui Pemerintah Daerah sebagai upaya penanggulangan yaitu penghentian sumber kerusakan lingkungan. Sementara upaya lainnya menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, seperti Pengisolasian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup untuk keseluruhan jarang dilakukan, karena Pemerintah baru melakukan penghentian dan pemberian informasi kepada masyarakat, lalu selanjutnya bagaimana potensi-potensi untuk yang berdampak kepada masyarakat dan lingkungan itu Pemerintah antisipasi dengan melakukan penanganan darurat. dan terakhir, cara lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi belum sampai ke tahap itu, karena Pemerintah masih melakukan pendekteksian dan penghentian.

Upaya yang dimaksud Pemerintah dalam penanggulangan kerusakan kawasan resapan air tersebut, apabila dikaitkan dengan UUPPLH, sebenarnya lebih mendekati kepada upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 54 UUPPLH, upaya pemulihan kerusakan

lingkungan hidup dilakukan melalui tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 54 UUPPLH menjelaskan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan organisasi lingkungan hidup dalam hal ini Walhi, untuk menanam pohon, merevitalisasi, dan merehabilitasi KBU yang sebagiannya merupakan kawasan resapan air, lebih tepat dikatakan sebagai upaya pemulihan lingkungan hidup.

Apabila tahap kedua dan ketiga dalam rangka upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dilakukan terhadap kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang khususnya, yaitu melakukan pengisolasian kerusakan lingkungan hidup dan penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup, maka dampak banjir yang ditimbulkan oleh kerusakan kawasan resapan air, dapat dicegah. Misalnya kebijakan pemerintah yang menghentikan pembangunan permukiman di kawasan resapan air Kecamatan Cilengkrang.